

8

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019.

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon dalam PERKARA NOMOR : 98-19-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN <i>Jawaban Termohon</i>
NOMOR <i>98-19-26</i> PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : <i>surat</i>
TANGGAL : <i>12 Juli 2019</i>
JAM : <i>10.35 WIB</i>

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
 Nomor Telepon : (021) 31937223
 e-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 237 /PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1 | Zahru Arqom, SH., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2 | Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3 | Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4 | Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. | NIA : 00.12190 |
| 5 | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6 | Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li. | NIA : 11.10054 |
| 7 | Muhammad Adi Sunata, S.H.: | NIA : 12.00040 |
| 8 | Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9 | Nora Herlianto, S.H.; | NIA : 10.02186 |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11 | Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12 | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13 | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15 | Muhamad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01641 |
| 16 | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada Kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email : office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam PERKARA NOMOR : 98-19-26./PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

a. Adanya pengurangan suara Pemohon Penghilangan / Pengurangan Suara PBB di Kecamatan Siniu, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Mutong, Kecamatan Petasia dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.

b. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

(1) Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.

(2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

c. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya “PKPU No. 4 Tahun 2019”) telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
 - (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
 - (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
 - (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
- d. Bahwa menunjuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat Kecamatan, yang menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Parigi Moutong;
- e. Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan di

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*);

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan Pemohon (*legal standi in judicio*), Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai formalitas Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nya.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan berikut perubahan-perubahannya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
PARIGI MOUTONG**

2.1.1.1. DAPIL PARIGI MOUTONG 1

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	1963	3292	1329

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana Dalil Pemohon pada halaman 6 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan **Parigi Moutong 1** adalah tidak benar.
2. Bahwa faktanya proses penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Bulan Bintang (PBB) mengenai adanya permasalahan pengurangan suara baik yang dilakukan oleh Termohon maupun partai politik lain. Demikian pula di tahapan rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi mengenai tuduhan pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon di Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan **Parigi Moutong 1**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

sebanyak 1329 suara adalah tidak benar. **(Vide, Alat Bukti T-01-PARIGI MOUTONG 1-PBB- 98-19-26);**

3. Bahwa Termohon telah melaksanakan segenap proses pemugutan dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benar yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON PADA TINGKAT TPS, DESA/KELURAHAN, KECAMATAN PADA DAPIL PARIGI MOUTONG 1

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Parigi Selatan			
a.	Desa/Kelurahan Lemusa		
	1) TPS 01	-	0
	2) TPS 02	-	1
	3) TPS 03	-	2
	4) TPS 04	-	13
	5) TPS 05	-	10
b.	Desa/Kelurahan Olobaru		
	1) TPS 01	-	11
	2) TPS 02	-	1
	3) TPS 03	-	7
c.	Desa/Kelurahan Boyantongo		
	1) TPS 01	-	57
	2) TPS 02	-	33
	3) TPS 03	-	60

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHO N
	4)	TPS 04	-	34
	5)	TPS 05	-	1
d.	Desa/Kelurahan Dolago			
	1)	TPS 01	-	10
	2)	TPS 02	-	5
	3)	TPS 03	-	1
	4)	TPS 04	-	17
	5)	TPS 05	-	2
	6)	TPS 06	-	3
	7)	TPS 07	-	0
	8)	TPS 08	-	3
	9)	TPS 09	-	3
	10)	TPS 10	-	0
e.	Desa/Kelurahan Masari			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	1
	3)	TPS 03	-	1
f	Desa/Kelurahan Sumbersari			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	1
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	0
g	Desa/Kelurahan Nambaru			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	3
	4)	TPS 04	-	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHO N	
	5)	TPS 05	-	0
	6)	TPS 06	-	9
	7)	TPS 07	-	0
	8)	TPS 08	-	1
	9)	TPS 09	-	3
	10)	TPS 10	-	0
	11)	TPS 11	-	0
	12)	TPS 12	-	1
h	Desa/Kelurahan Tindaki			
	1)	TPS 01	-	6
	2)	TPS 02	-	12
	3)	TPS 03	-	5
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	1
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	5
	8)	TPS 08	-	0
	9)	TPS 09	-	0
i	Desa/Kelurahan Gangga			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	1
j	Desa/Kelurahan Dolago Padang			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	4
	3)	TPS 03	-	5
	4)	TPS 04	-	6
	5)	TPS 05	-	9
	6)	TPS 06	-	6
	7)	TPS 07	-	1

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHO N
Kecamatan Parigi				
a	Desa/Kelurahan Masigi			
	1)	TPS 01	-	9
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	5
	4)	TPS 04	-	7
	5)	TPS 05	-	7
	6)	TPS 06	-	9
	7)	TPS 07	-	12
	8)	TPS 08	-	3
	9)	TPS 09	-	2
b.	Desa/Kelurahan Maesa			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	3
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	1
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	1
	8)	TPS 08	-	1
c	Desa/Kelurahan Loji			
	1)	TPS 01	-	20
	2)	TPS 02	-	5
	3)	TPS 03	-	8
	4)	TPS 04	-	3
	5)	TPS 05	-	4
d	Desa/Kelurahan Bantaya			
	1)	TPS 01	-	22
	2)	TPS 02	-	7
	3)	TPS 03	-	3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHO N	
	4)	TPS 04	-	1
	5)	TPS 05	-	8
	6)	TPS 06	-	2
	7)	TPS 07	-	8
	8)	TPS 08	-	6
	9)	TPS 09	-	18
	10)	TPS 10	-	24
	11)	TPS 11	-	62
	12)	TPS 12	-	13
	13)	TPS 13	-	17
	14)	TPS 14	-	8
	15)	TPS 15	-	5
	16)	TPS 16	-	6
	17)	TPS 17	-	0
	18)	TPS 18	-	5
e	Desa/Kelurahan Kampal			
	1)	TPS 01	-	16
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	9
	4)	TPS 04	-	6
	5)	TPS 05	-	7
	6)	TPS 06	-	5
	7)	TPS 07	-	4
	8)	TPS 08	-	6
	9)	TPS 09	-	8
	10)	TPS 10	-	5
	11)	TPS 11	-	6
f	Desa/Kelurahan Olaya			
	1)	TPS 01	-	6
	2)	TPS 02	-	28

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHO N
	3)	TPS 03	-	9
	4)	TPS 04	-	21
	5)	TPS 05	-	21
	6)	TPS 06	-	12
	7)	TPS 07	-	25
	8)	TPS 08	-	23
	9)	TPS 09	-	4
g	Desa/Kelurahan Pembalowo			
	1)	TPS 01	-	12
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	11
h	Desa/Kelurahan Mertasari			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	4
i	Desa/Kelurahan Bambalemo			
	1)	TPS 01	-	10
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	3
	4)	TPS 04	-	5
	5)	TPS 05	-	0
	6)	TPS 06	-	5
j	Desa/Kelurahan Lebo			
	1)	TPS 01	-	9
	2)	TPS 02	-	7
	3)	TPS 03	-	7
k	Desa/Kelurahan Bambalemo Ranomaisi			
	1)	TPS 01	-	7
	2)	TPS 02	-	1

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHO N
	3)	TPS 03	-	8
Kecamatan Siniu				
a	Desa/Kelurahan Marantale			
	1)	TPS 01	-	2
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	29
b	Desa/Kelurahan Tandaigi			
	1)	TPS 01	-	22
	2)	TPS 02	-	17
	3)	TPS 03	-	3
c	Desa/Kelurahan Silanga			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	9
	4)	TPS 04	-	10
d	Desa/Kelurahan Siniu			
	1)	TPS 01	-	4
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	5
	4)	TPS 04	-	4
e	Desa/Kelurahan Towera			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	1
	3)	TPS 03	-	11
	4)	TPS 04	-	2
	5)	TPS 05	-	3
	6)	TPS 06	-	9
f	Desa/Kelurahan Toraranga			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	1

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHO N	
	3)	TPS 03	-	0
g	Desa/Kelurahan Uevolo			
	1)	TPS 01	-	13
	2)	TPS 02	-	30
	3)	TPS 03	-	3
h	Desa/Kelurahan Siniu Sayogindano			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
i	Desa/Kelurahan Silanga Barat			
	1)	TPS 01	-	5
	2)	TPS 02	-	1
Kecamatan Ampibabo				
a	Desa/Kelurahan Tolole			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	1
	4)	TPS 04	-	0
b	Desa/Kelurahan Toga			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	9
	4)	TPS 04	-	4
c	Desa/Kelurahan Sidole			
	1)	TPS 01	-	3
	2)	TPS 02	-	1
	3)	TPS 03	-	0
d	Desa/Kelurahan Paranggi			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	7
	3)	TPS 03	-	3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHO N
	4)	TPS 04	-	4
	5)	TPS 05	-	10
	6)	TPS 06	-	9
e	Desa/Kelurahan Ampibabo			
	1)	TPS 01	-	15
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	5
f	Desa/Kelurahan Lemo			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	8
g	Desa/Kelurahan Buranga			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	8
	4)	TPS 04	-	13
	5)	TPS 05	-	3
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	1
h	Desa/Kelurahan Tanampedagi			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	1
	3)	TPS 03	-	2
i	Desa/Kelurahan Tombi			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHO N
	5)	TPS 05	-	2
i	Desa/Kelurahan Ampibabo Utara			
	1)	TPS 01	-	2
	2)	TPS 02	-	3
	3)	TPS 03	-	1
	4)	TPS 04	-	4
k	Desa/Kelurahan Lemo Utara			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	2
	3)	TPS 03	-	0
l	Desa/Kelurahan Sidole Barat			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	0
m	Desa/Kelurahan Aloo			
	1)	TPS 01	-	1
n	Desa/Kelurahan Ampibabo Timur			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	2
	3)	TPS 03	-	4
o	Desa/Kelurahan Sidole Timur			
	1)	TPS 01	-	6
	2)	TPS 02	-	5
p	Desa/Kelurahan Ogolugus			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	1
q	Desa/Kelurahan Pangku			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	3
r	Desa/Kelurahan Tolole Raya			

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1)	TPS 01	-	0
2)	TPS 02	-	3
Desa/Kelurahan Lemo Tengah			
1)	TPS 01	-	1
2)	TPS 02	-	1

Tabel 3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DI TINGKAT KECAMATAN PADA KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAPIL PARIGI MOUTONG 1

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Selatan Parigi	-	358
2	Kecamatan Parigi	-	654
3	Kecamatan Siniu	-	201
4	Kecamatan Ampibabo	-	173

4. Bahwa apabila Pemohon mendasarkan dalil-dalil pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan **Parigi Moutong 1** berdasarkan C.1 sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka akan menjadi tidak benar, karena di beberapa TPS berikut ini telah dilaksanakan pula Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana C.1 PSU dan DAA.1 PSU.

- a. TPS 1 Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu;
- b. TPS 04 Desa Tolai Timur Kecamatan Torue;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

c. TPS 03 Desa Pinotu Kecamatan Toribulu.

(Bukti T-02-PARIGI MOUTONG 1-PBB-98-19-26) dan (Bukti T-03-PARIGI MOUTONG 1-PBB-98-19-26).

2.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.1.1.2. DAPIL MOROWALI UTARA 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5.	Partai Nasdem	3911	3706	205
19.	Partai Bulan Bintang	1228	1312	84

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Dalil mengenai selisih suara di atas sebagaimana diuraikan Pemohon pada halaman 52 sampai dengan halaman 56 Permohonan Pemohon, mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 yang antara lain meliputi :

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- a. TPS-005 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur adalah tidak benar;
 - b. TPS-003 Desa/Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia adalah tidak benar;
 - c. TPS-004 Desa/Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia adalah tidak benar;
 - d. TPS-002 Desa/Kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia adalah tidak benar;
 - e. TPS-006 Desa/kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia adalah juga tidak benar.
- 2) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-005 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, dalam hal adanya dugaan penambahan Suara pada Partai Nasdem sejumlah 11 (sebelas) suara, maka Rekomendasi Panwascam Petasia Timur agar melaksanakan pembukaan kotak suara untuk memastikan apakah dugaan penambahan suara Partai Nasdem No urut 5 a.n. Wahyu Hidayat sejumlah 11 (sebelas) suara. Selanjutnya telah dilakukan pembukaan kotak suara ditingkat PPK dan telah dilakukan pencermatan terhadap C1-Plano Hologram serta telah dilakukan perbaikan pada Formulir DA1.KPU dan DAA1.KPU DPRD Kabupaten untuk Partai Nasdem, sedemikian permasalahan telah selesai dan dalil Pemohon tidaklah terbukti.

(Vide, ALAT BUKTI, T-002-MOROWALI UTARA 1-PBB-98-19-26 dan ALAT BUKTI T-003- MOROWALI UTARA 1-PBB-98-19-26).

- 3) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-003 Desa/Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Dugaan pada TPS 003 Kelurahan Kolonodale dengan adanya 2 (dua) jenis dokumen C1 salinan yang penulisan angkanya berbeda. Bahwa selanjutnya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Kepada KPU Morowali Utara untuk membuka kotak suara guna memastikan apakah data C1

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

yang dimiliki oleh Pemohon tersebut benar atau tidak, maka setelah dilakukan pembukaan kotak di KPU sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu untuk mencermati Form C1-Plano Hologram dan ternyata **datanya adalah sama dengan C1 yang dimiliki oleh Pemohon**. Sedemikian permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidaklah terbukti.

(Vide, ALAT BUKTI, T-002-MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26 dan ALAT BUKTI T-003- MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26).

- 4) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-002 Desa/Kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia berkaitan dengan permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kab/Kota karena terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK), maka atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Petasia telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 27 April 2019. Sedemikian permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidaklah terbukti.

(Vide, ALAT BUKTI, T-004-MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26).

- 5) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-002 Desa/Kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia atas adanya dugaan Pengurangan Suara Partai Bulan Bintang (PBB), berdasarkan Rekomendasi Panwascam Petasia agar melaksanakan pembukaan kotak suara untuk memastikan apakah dugaan pengurangan suara Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 12 suara benar atau tidak. Kemudian setelah dilakukan pembukaan kotak suara ditingkat PPK dan telah dilakukan pencermatan terhadap C1-Plano

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Hologram, ternyata suaranya adalah sama dengan yang tercantum dalam C1. Plano Hologram dan C1-KPU Hologram, dan telah dilakukan perbaikan pada Formulir DA1.KPU dan DAA1.KPU DPRD Kabupaten untuk Partai PBB. Sedemikian permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidaklah terbukti.

(Vide, ALAT BUKTI, T-002-MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26 dan ALAT BUKTI T-003- MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswanto, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.